



**PUTUSAN**

**Nomor 126/PDT/2023/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**BONO MARYADI**, umur ± 72 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Rajawali 18 Selagalas, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riki Riyadi, SH. dan kawan-kawan yang semuanya adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk Keadilan, beralamat di Jl. RA. Kartini No. 65 C Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: C-1.01/LBH-UK-SK/02.01.2023, tanggal 02 Januari 2023, di Sebut sebagai Pemanding semula Penggugat

**Lawan:**

**PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) MATARAM**, yang beralamat di Jl. Brawijaya No. 8-9 Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Albert Evans Hasibuan, SH, dan kawan-kawan merupakan Advokat, Advokat magang dan konsultan hukum yang berkantor di Hasibuan & Fartner" beralamat di jalan Pejanggik No 45 Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Februari 2023, disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Hal 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 126/PDT/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 126/PDT/2023/PT MTR tanggal 8 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 126/PDT/2023/PT MTR tanggal 8 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 5 Juli 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 5 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.00,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mtr diucapkan pada tanggal 5 Juli 2023 dan diberitahukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Mataram, Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mtr, tanggal 17 Juli 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding tanggal 17 Juli 2023 yang diterima secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Mataram;

Hal 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 126/PDT/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Mataram dan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat telah diajukan Kontra Memori Banding tanggal 27 Juli 2023 secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberitahukan hak-haknya untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik tanggal 8 Agustus 2023;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 5 Juli 2023 telah diberitahukan/ dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga, dan permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat diajukan secara elektronik tanggal 17 Juli 2023, ternyata permohonan diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan diucapkan dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku karenanya permohonan banding dari Pembanding semula Kuasa Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tanggal 17 Juli 2023, pada pokoknya Pembanding memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan banding pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 22/Pdt.G/2023/PM Mtr tertanggal 05 Juli 2023.
3. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat/Terbanding

ATAU

Hal 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 126/PDT/2023/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Maka mohon putusan yang adil dan bermamfaat bagi Penggugat/Pembanding (*ex quo et bono*);

Menimbang bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding semula kuasa Penggugat tersebut kuasa Terbanding semula Tergugat menyampaikan kontra memori banding tanggal 27 Juli 20123 yang pada pokoknya sebagai berikut

- 1 Menerima alasan alasan Kontra Memori Banding dari Terbanding untuk seluruhnya.
2. Menolak alasan alasan memori banding dari pembanding untuk seluruhnya.
- 3.Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 22/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 05 Juli 2023 yang dimohonkan banding.
4. Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 5 Juli 2023 Nomor : 22/Pdt.G/2023/PN Mtr dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat tanggal 17 Juli 2023 dan surat kontra memori banding yang disampaikan oleh terbanding semula Tergugat tanggal 27 Juli 2023 maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara tersebut, karena telah mempertimbangkan secara tepat dan benar apa yang menjadi dasar gugatan, bukti bukti dari kedua belah pihak yang berperkara serta dasar hukum dalam mengambil putusan dan oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang bahwa oleh karena didalam keberatan pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya serta kontra memori banding

Hal 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 126/PDT/2023/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terbanding semula Tergugat tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertraa oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 22/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 05 Juli 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan.

Menimbang bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 Jo. Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 HIR/RBg dan Peraturan perundangan undangan lain yang bersangkutan ;-

### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 05 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut ;-
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).;-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Selasa,tanggal 5 September 2023 oleh kami Purwadi, S.H.,M.Hum. selaku Hakim Ketua, Ni Made Sudani, S.H.,M.Hum dan Maximianus Daru Hermawan S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 126/PDT/2023/PT MTR tanggal 08 Agustus 2023 putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim

Hal 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 126/PDT/2023/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut H. Sukardi, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Ni Made Sudani, S.H.,M.Hum

Ttd

Maximianus Daru Hermawan S.H

Hakim Ketua,

Ttd

Purwadi, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Sukardi, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Meterai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Biaya Proses lainnya : Rp130.000,00 +
- J u m l a h : Rp150.000,00  
( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Hal 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 126/PDT/2023/PT MTR